PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG DENGAN

APOTEK TUSAN TENTANG

PEMINJAMAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor: 075/2547/RSUD

Nomor: 02 /APT.Tusan/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Bulan November Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. I NYOMAN KESUMA

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yang berkedudukan dan berkantor di jalan Flamboyan 40, Semarapura, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut berdasarkan keputusan Bupati Klungkung Nomor: 824.4/43/BKPSDM tanggal 16 Mei 2017 bertindak untuk dan atas serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU".

II. NI LUH MIRA KUSUMA DEWI

Direktur Utama Apotek Tusan, berkedudukan di Desa Tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak berdasarkan SURAT IZIN APOTEK (SIA) Nomor: 440/004/BA/SIA/DPMPTSP/2021 untuk serta sah mewakili Apotek Tusan, selanjutny disebut sebagai "PIHAK KEDUA".



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
- 2. Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 49);

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6;
- 8. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- 9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 10);
- 10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- 11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 12. Kesepakatan Bersama antara Apotek Tusan Nomor : 01/Apt. Tusan/2021 dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Nomor : 075/1429.1/RSUD tentang Peminjaman Obat dan Alat Kesehatan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memperlancar pelayanan kefarmasian **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendapatkan peminjaman obat dan Alat Kesehatan di **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya.

Pasal 3 OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah peminjaman Obat dan Alat Kesehatan.
- (2) Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah PIHAK KEDUA memberikan peminjaman obat dan Alat Kesehatan tertentu kepada PIHAK KESATU atas seijin Instalasi Farmasi di PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

PIHAK PIHAK KEDUA

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

- 1. **PARA PIHAK** berhak untuk mengembalikan Obat dan Alat Kesehatan yang sudah dipinjam dengan ketentuan nama, merk, jumlah harus sama dengan yang dipinjam dan tanggal kadaluarsa minimal sama atau boleh lebih dari yang dipinjam serta masa tenggang peminjaman 1 (satu) bulan.
- 2. **PARA PIHAK** berhak mendapatkan obat dan Alat Kesehatan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Instalasi Farmasi **PARA PIHAK** dengan flapon maksimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 3. **PARA PIHAK** berhak untuk mengganti obat dan Alat Kesehatan yang diterima oleh **PARA PIHAK** bila tidak sesuai permintaan, rusak dan atau habis masa berlakunya *(expired date)* pada saat peminjaman.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1. **PARA PIHAK** berkewajiban mengembalikan Obat dan Alat Kesehatan yang dipinjam bilamana tidak sesuai dengan permintaan.
- 2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memberikan pinjaman obat dan Alat Kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan yang ada.
- PARA PIHAK berkewajiban menanyakan dan mengkoordinasikan ke
 PARA PIHAK bilamana ada penyelesaian kurang tepat waktu tentang permintaan dan penyelesaian administrasi.

PIHAK KESATU

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya dimulai sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama ini, terhitung mulai tanggal 04 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2024 dan setiap bulannya dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh masing-masing pihak, setelah sebelumnya salah satu pihak memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya secara tertulis.
- (3) Selama peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini, ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini tetap berlaku, sebelum adanya kesepakatan perubahan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 7 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau (2).

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU

- dan yang menyebabkan Pihak yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Keadaan memaksa tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh terkena keadaan memaksa wajib Pihak pihak lainnya. yang memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut kepada pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan memaksa, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa keadaan memaksa tersebut. Pihak yang terkena keadaan memaksa wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa berakhir.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung, terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat terjadinya **PARA PIHAK** tidak saling menuntut ganti rugi.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui

PIHAK KESATU

Badan Arbiterase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.

(3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarapura.

Pasal 10

PEMBERITAHUAN

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU :

(Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung)

Alamat

: Jalan Flamboyan 40 Klungkung

Telpon

: (0366) 21172 Faximili (0366) 21371

Contak Person

: Ni Luh Gd Anggraeni L.R.P, SKM., M. Kes

No HP

: 081337647499

Alamat Email

: rsud.kab.klungkung@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat

: Desa Tusan, Kec. Banjarangkan, Kab. Klungkung

Contact Person

: Men Subamia

No Hp.

: 081339557611

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada pihak yang lain secara tertulis.

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat diterima

PIHAK KESATU

kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

Pasal 11 PERUBAHAN PERJANJIAN

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENUTUP

(1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dan perubahannya yang belum diatur, akan diatur tersendiri dan merupakan ketentuan yang mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

NYOMAN KESUMA

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL AEE09AJX483629499

NI LUH MIRA KUSUMA DEWI

PIHAK KESATU